



SALINAN:

P U T U S A N
Nomor 4/Pdt./2016/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JUMANI Bin BOIMIN**, umur 56 tahun, pekerjaan Tani, alamat/tempat tinggal: RT. 04, RW.04, Kampung Umpu Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;- ----
2. **SOFYAN HADI Bin M. YAKUB**, umur 71 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat/tempat tinggal: Jalan Hybrida Nomor 42 RT. 03 RK.01, Kampung Umpu Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;- -----
Dalam hal ini keduanya memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada NENENG YATI KURNIATI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Nuryanto SH – Neneng Yati Kurniati, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Sri Wijaya, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung;- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 30/SK/2015/PN.Bbu., tanggal 19 Agustus 2015;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** – semula sebagai **PENGGUGAT I dan II**;- -----

M E L A W A N :

1. **KUD (KOPERASI UNIT DESA) CATUR TUNGGAL**, beralamat di RT.02 RK.04, Kampung Sidoarjo, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini diwakili oleh



Hi.RADEN KALBADI, umur: 61 Tahun, Agama: Islam, selaku Ketua KUD Catur Tunggal, Alamat Jl.Trans Sumatera Rt.002 Rw.001, Desa Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** – semula sebagai **TERGUGAT I**;- -----

2. KUB (KELOMPOK USAHA BERSAMA) PLASMA KUD CATUR TUNGGAL GUNUNG SANGKARAN, beralamat di Kampung Gunung

Sangkalan, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan; dalam hal ini diwakili oleh SALEH P., umur: 50 Tahun Agama Islam, selaku Ketua KUB Gunung Sangkaran, alamat Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** – semula sebagai **TERGUGAT II**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan gugatan terhadap para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, dengan surat gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor: 02/Pdt.G/2015/PN.Bbu.-; -----

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan tersebut, para Pemanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:



1. Memerintahkan kepada Para Tergugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, untuk menghentikan kegiatan penjadapan karet dari pohon karet yang tumbuh di tanah sengketa;-
2. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Bangunan Kantor KUD Catur Tunggal, serta tanah kurang lebih seluas 1.500 m², yang terletak di RT.02 RK.04. Kampung Sidorejo, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, dengan Balai Kampung Sidorejo;
 - Sebelah Timur, dengan SDN Sidorejo;
 - Sebelah Selatan, dengan Jl. KUD Catur Tunggal/Jelabat;
 - Sebelah Barat, dengan Jl. Hi. Burniat.-

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar JUMANI (Penggugat I) adalah peserta Transmigrasi Lokal Program Penempatan Tahun 1981/1982 dari daerah asal: Desa Atar Lebar, Kecamatan Wonosobo, Lampung Selatan, yang ditempatkan di RT.04 RK.04 Nomor rumah 369. Unit Transmigrasi Lokal SP.IA, Desa Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten DATI II Lampung Utara. (Sekarang menjadi Kampung Umpu Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan);-
3. Menyatakan berdasarkan pemeriksaan lokasi sengketa, pada tanggal 4 September 2014, yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Way Kanan, sertifikat tanah No.1066/Umpu Bhakti NIB.080901.12.00388. Surat Ukur No.4/2013. Atas nama Jumani, sesuai antara objek dan subjeknya, dengan nilai titik koordinat:

No.	X	Y
1	309968	1004776
2	310232	1004809
3	310085	1004876
4. Menyatakan sah secara hukum, Sertipikat hak pakai atas nama Jumani, Nomor 282/BU, statusnya telah ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 760/BU atas nama JUMANI.-



5. Menyatakan sah secara hukum perjanjian tukar menukar tanah milik Penggugat I Sertipikat Hak Milik Nomor 760/BU dengan tanah milik Penggugat II.- -----
6. Menyatakan bahwa sah secara hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 760/BU yang semula milik Penggugat I menjadi milik Penggugat II.- -----
7. Menyatakan sah secara hukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Way Kanan pada tanggal 28 Agustus 2013 telah memeriksa kebenaran dan keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor 760/BU atas nama JUMANI sesuai dengan aslinya, serta terjadi perbaikan-perbaikan: -----
 - a. Nomor Sertipikat Hak Milik semula Nomor 760/BU menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 01066/UB.- -----
 - b. NIB yang semula belum ada, menjadi dicatat NIB.080901.12.00388.-----
 - c. Surat Ukur yang semula belum tercatat, menjadi dicatat Surat Ukur Nomor 00004/2013.- -----
 - d. Nama desa, yang semula DESA BLAMBANGAN UMPU, menjadi KAMPUNG UMPU BHAKTI. Nama Kabupaten, yang semula KABUPATEN LAMPUNG UTARA menjadi KABUPATEN WAY KANAN.- -----
 - e. Batas-batas tanah berubah menjadi: -----
 - Sebelah Utara, dengan tanah Herman, anaknya Almarhum Toyib. (Masuk wilayah Kampung Gunung Sangkaran).- -----
 - Sebelah Timur, dengan tanah WARSONO, yang sekarang ditanami karet oleh TERGUGAT I. (Masuk wilayah Kampung Umpu Bhakti).- -----
 - Sebelah Selatan, dengan tanah yang dikuasai oleh Zamroni. (Masuk wilayah Kampung Umpu Bhakti).- -----
 - Sebelah Barat, dengan tanah yang dikuasai oleh Sugeng Haryanto. (Masuk wilayah Kampung Umpu Bhakti).- -----
8. Menyatakan sah secara hukum bahwa 8 (delapan) Kelompok Tani telah mengundurkan diri menjadi peserta plasma KUD Catur Tunggal.- -----



9. Menyatakan pengukuran tanah yang akan dijadikan lahan plasma, dilakukan Tergugat I, sebelum ada pendaftaran dari pemilik lahan tanah, serta tidak jelas siapa yang bertanggungjawab atas pengukuran tanah tersebut, sehingga gambar ukur hasil pengukurannya TIDAK BISA MENJADI BUKTI dan harus diabaikan.- -----
10. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengukur, menggarap, dan menanam tanah milik Penggugat II, serta perbuatan Tergugat II yang menyadap getah karet dari pohon karet yang ditanam di tanah milik Penggugat II, yang kemudian disetorkan ke Tergugat I, serta kemudian Para Tergugat menikmati hasilnya, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGE DAAD).- -----
11. Menghukum Para Tergugat untuk MENGEMBALIKAN TANAH yang sekarang disengketakan, beserta tanaman yang tumbuh di atasnya, tanpa syarat apapun kepada Penggugat II sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum, atas tanah tersebut.- -----
12. Menhukum Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immaterial yang diderita PENGGUGAT II, yang rinciannya sebagai berikut: -----
- a. Kerugian Materiil. Apabila pada tahun 1999 Penggugat II menggarap tanah yang sekarang disengketakan, dengan menanam karet, maka Penggugat II akan mendapatkan serta menikmati hasil tanah tersebut dari tahun 2007 sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp.130.923.000,- (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian: -----
- Tahun 2007 hanya dihitung 11 (sebelas) bulan. Perkiraan, setiap bulannya akan menghasilkan getah karet seberat 30 Kg. Saat itu harga karet sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), maka hasilnya adalah: 11 bulan x 30Kg x Rp.8.000,- = Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);- -----
 - Bahwa tahun 2008, 12 bulan. Diperkirakan menghasilkan getah karet seberat 60 Kg. Pada saat itu harga karet minimal Rp.7.000,-



(tujuh ribu rupiah), maka dalam setahun menghasilkan: 12 bulan x 60Kg x Rp.7.000,- = Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);- -----

• Bahwa tahun 2009, 12 bulan. Diperkirakan menghasilkan getah karet seberat 90 Kg. Pada saat itu harga karet minimal Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), maka dalam setahun menghasilkan: 12 bulan x 90Kg x Rp.7.000,- = Rp.7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);- -----

• Bahwa tahun 2010, 12 bulan. Diperkirakan menghasilkan getah karet seberat 300 Kg. Pada saat itu harga karet minimal Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), maka dalam setahun akan menghasilkan: 12 bulan x 300Kg x Rp.7.000,- = Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);- -----

• Bahwa tahun 2011, 12 bulan. Diperkirakan menghasilkan getah karet seberat 300 Kg. Pada saat itu harga karet minimal Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), maka dalam setahun akan menghasilkan: 12 bulan x 300Kg x Rp.7.000,- = Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);- -----

• Bahwa tahun 2012, 12 bulan. Diperkirakan menghasilkan getah karet seberat 340 Kg. Pada saat itu harga karet minimal Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), maka dalam setahun akan menghasilkan: 12 bulan x 340 Kg x Rp.8.000,- = Rp.32.640.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);- -----

• Bahwa tahun 2013, 12 bulan. Diperkirakan menghasilkan getah karet seberat 351 Kg. Pada saat itu harga karet minimal Rp.7.750,- (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), maka dalam setahun akan menghasilkan: 12 bulan x 351Kg x Rp.7.750,- = Rp.32.643.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);- -----

TOTAL KERUGIAN MATERIIL: Rp.2.640.000,- + Rp.5.040.000,- + Rp.7.560.000,- + Rp.25.200.000,-+ Rp.25.200.000,-+



Rp.32.640.000,- + Rp.32.643.000,- = Rp.130.923.000,- (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).- -----

- b. Kerugian Immateriil. Dalam memperjuangkan pengembalian tanah tersebut, Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya serta yang paling utama adalah perasaan telah dilecehkan sebagai pemilik sah secara hukum atas tanah sengketa. Kesemuanya sangat sulit untuk diukur dengan nominal uang, akan tetapi untuk memudahkannya dihitung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).- -----

Sehingga TOTAL kerugian materiil dan immaterial adalah sebesar Rp.130.923.000,- (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) + Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp.230.923.000,- (dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).- ----

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.- -----

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorrad*).- -----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Agustus 2015 Nomor:02/Pdt.G/2015/PN.Bbu., yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1.1. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi (Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi) untuk seluruhnya;

1.2. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi (Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi) untuk seluruhnya;

1.3. DALAM POKOK PERKARA



- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi (Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi) untuk seluruhnya;-----

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi) untuk seluruhnya;- -----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi (Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi) untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini senilai Rp.6.441.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasanya (NENENG YATI KURNIATI, S.H.) telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:02/Pdt.G/2015/PN.Bbu. tanggal 19 Agustus 2015;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan banding masing-masing nomor:02/Pdt.G/2015/PN.Bbu. tanggal 1 Oktober 2015;- -----

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie tidak cukup dalam mempertimbangkan dan meragukan keaslian sertifikat tanah nomor 1066/Umpu Bhakti NIB 080901.12.0038 Surat Ukur No.4/1013 atas nama Jumadi tanpa menghubungkan dengan bukti-bukti lain yang diajukan para Pembanding dan tanpa menghubungkan kesaksian Erham bin Cipto (mantan Kepala Kampung Umpu Bhakti);-
- Bahwa Judex Factie tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding, serta hasil pemeriksaan setempat;-



- Bahwa Judex Factie telah mengubah dan mengaburkan kesaksian saksi-saksi yang diajukan para Penggugat, yaitu Saksi Herman bin Tayib, saksi Erham Bahri bin Cipto dan saksi Erham bin Cipto;
- Bahwa Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan saksi dari kantor BPN Kabupaten Way Kanan, para Penggugat/Pembanding minta disediakan saksi ahli dari BPN, akan tetapi yang ditugaskan adalah petugas yang melakukan pemeriksaan setempat tanggal 4 September 2014, yakni Sdr. RONI PAJAR WIBOWO, ST. (saat gugatan pertama diajukan). Oleh karenanya saksi RONI adalah juga saksi fakta;
- Bahwa Judex Factie telah mengubah dan mengaburkan kesaksian Sdr. RONI yang menyatakan sertipikat tersebut adalah asli, dan pencoretan dalam sertipikat atas nama JUMANI telah sesuai dengan peraturan, karena ada perubahan satus tanah dari hak pakai menjadi hak milik dan adanya perubahan nama wilayah;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Cq. Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Bbu tertanggal 13 Agustus 2015, untuk selanjutnya mengadili sendiri perkara ini, serta memutus dengan amar putusan yang berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

Menerima serta mengabulkan permohonan banding para pembanding untuk seluruhnya.- -----

Menimbang, bahwa memori banding dari para Pembanding tersebut telah diserahkan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2015, sebagaimana tercantum didalam Relas penyerahan memori banding masing-masing Nomor:02/Pdt.G/2015/PN.Bbu. tanggal 2 Oktober 2015;- -----



Menimbang, bahwa para Terbanding sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para Pembanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 29 Oktober 2015;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Pembanding/Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal harus diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, utamanya surat gugatan para Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 13 Agustus 2015, Nomor:02/Pdt.G/ 2015/PN.Bbu. dan memori banding dari para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan didalam memori banding, karena bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 13 Agustus 2015 Nomor: 02/Pdt.G/ 2015/PN.Bbu. harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula Penggugat I dan II tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada para Pembanding semula Penggugat I dan II tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat I dan II tersebut;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 13 Agustus 2015 Nomor:02/Pdt.G/2015/PN.Bbu. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menghukum para Pembanding semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari SENIN tanggal 29 FEBRUARI 2016 oleh: HASBY JUNAIDI TOLIB, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, S.H., M.H. dan H.FERI FARDIAMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 MARET 2016** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PUJIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **DALIUN SAILAN, S.H., M.H.**

HASBY JUNAIDI TOLIB, S.H., M.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **H. FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.**

d.t.o.

PUJIYONO

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

(Tgl. - 2016.)

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 - Meterai putusan -" 6.000,-
 - Biaya proses -" 139.000,-
 Jumlah Rp. **150.000,-**
 (Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Hj. Sumarlina, SH., M.H.

Nip.19620802 198303 2005

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt./2016/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)